



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENYEWAAN MOBIL DAN PERLINDUNGAN HUKUM
ANTARA PT. NUANSA RENT CAR DENGAN
PENGGUNA JASA RENT CAR
DI JEMBER**

*The Juridical Review Of Realization Agreement Of Rent Car
and Law Protection Between PT Nuansa Rent Car
With Rent Car User In Jember*

Hadiah
Penyerahan
24 JAN 2008
Perawat/ing:

Klasifikasi
346.02
PRA
K

DARMAWAN SETYO EKO PRAMONO
NIM. 030710101129

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

SKRIPSI

KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENYEWAAN MOBIL DAN PERLINDUNGAN HUKUM
ANTARA PT. NUANSA RENT CAR DENGAN
PENGGUNA JASA RENT CAR
DI JEMBER




DARMAWAN SETYO EKO PRAMONO
NIM. 030710101129

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2007

**“SESUNGGUHNYA DI SAMPING KESULITAN ADA KEMUDAHAN,
APABILA ENKKAU TELAH SELESAI
(MENERJAKAN SUATU PEKERJAAN),
MAKA BERSUSAH PAYAHLAH MENERJAKAN YANG LAIN.
DAN KEPADA TUHANMULAH KEHENDAKNYA KAMU
BERHARAP”.**

(Terjemahan surat QS:Al-Insyiro: 6-8)



**KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENYEWAAN MOBIL DAN PERLINDUNGAN HUKUM
ANTARA PT. NUANSA RENT CAR DENGAN
PENGGUNA JASA RENT CAR
DI JEMBER**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember



DARMAWAN SETYO EKO PRAMONO
NIM. 030710101129

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

26 SEPTEMBER 2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TAGGAL 15 NOVEMBER 2007



Oleh

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777


Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 777

Skripsi dengan judul :


**KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENYEWAAN MOBIL DAN PERLINDUNGAN HUKUM
ANTARA PT. NUANSA RENT CAR DENGAN
PENGGUNA JASA RENT CAR
DI JEMBER**

Oleh :




DARMAWAN SETYO E P
NIM : 030710101129

Pembimbing,



H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing,




EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 777

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP.130 808 985


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

hari : Kamis
tanggal : 15
bulan : November
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 781 336


Sekretaris




IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., MH.
NIP. 132 164 568

Aggota Penguji

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 777



UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada yang terhormat :

1. H. Arie Sudjatno. S.H, Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus sehingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Edi Wahjuni. S.H.,MHum Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hidajati, S.H. Ketua Penguji memberikan bimbingan dalam ujian pendadaran skripsi guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,MH. Sekretaris Penguji memberikan bimbingan dalam ujian pendadaran skripsi guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
6. Bapak Mardi Handono. S.H.,MH ketua jurusan hukum perdata yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan suatu persetujuan terhadap pengajuan judul penulis.
7. Bapak Iketut Suandra. S.H, Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama menuntut ilmu di fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing selama kuliah di Fakultas Hukum Jember.
9. Bapak Fuad Mahir Manager Produk Retail PT Nuansa Rent Car Jember beserta stafnya yang telah banyak memberikan petunjuk dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Ayahanda Damiran, Dan Ibunda Dewi Siti Palupi Handayani Suciati karena do'a, bimbingan dan kasih sayang, serta pengorbanan yang dibetikan.
11. Hartini tersayang terimakasih karena telah banyak membantu dan memberi semangat aku, dalam belajar.
12. Adikku Diramisti Dwi Palupi Ning Tyas yang selalu menghibur dan merepotiku.
13. Pakdeku dan juga sebagai bosku, Soepardi aku ucapkan terimakasih telah memberikan aku pengalaman dan bimbingan dalam bekerja.
14. Mas Su dan Mas Herman terimakasih atas bantuannya selama ini, telah memberikan aku bimbingan dan pengalaman dalam menjilid buku, membendel skripsi, memperbaiki mesin foto kopi, dan lain sebagainya.
15. Teman dekatku Ancha, Andri, Fadhi, Yuris (tempeh), Agung Irawan, Eliya, Ariza dan yang lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya selama ini.
16. Sahabatku Yusuf Sendhi dan Fransis Candra Kusuma yang telah lama kita bersahabat aku ucapkan terima kasih atas bantuan dan dorongannya selama ini, semoga persahabatan kita ini sampai setersunya.

Semoga Tuhan YME membalas budi baik dan bantuan Bapak, Ibu serta semua pihak demi terselesainya penyusunan skripsi ini. Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin dan semoga hasil penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi siapa saja yang nantinya menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Jember, September 2007

Penulis

RINGKASAN

Di dunia ini manusia merupakan makhluk sosial yang dimana di dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari berbagai macam kebutuhan baik kebutuhan yang bersifat pokok ataupun kebutuhan yang bersifat kebendaan, pada saat ini kebutuhan manusia terhadap kendaraan bermotor telah memegang peranan penting di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai sarana transportasi ketempat kerja, mengantar anak ke sekolah, mengunjungi sanak saudara di luar kota ataupun juga untuk pergi berlibur. Akan tetapi banyak pula masyarakat Indonesia yang tidak memiliki mobil pribadi, maka dari itu banyak sekali bermunculan jasa pelayanan penyewaan mobil yang sering disebut dengan Rent Car. Usaha ini menyediakan mobil dengan beraneka ragam pilihan dari berbagai merek dengan tujuan untuk disewakan kepada orang lain yang memerlukannya.

Judul dalam skripsi ini adalah kajian hukum tentang pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil dan perlindungan hukum antara PT Nuansa Rent Car dengan pengguna jasa rent car di Jember dan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil antara PT Nuansa Rent Car dengan pengguna jasa rent car di Jember, perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Nuansa Rent Car kepada pengguna jasa rent car di Jember, serta akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil antara PT Nuansa Rent Car dengan pengguna jasa rent car di Jember apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian rent car tertuang dalam bentuk surat perjanjian pada umumnya didasari oleh adanya pelaksanaan penyewaan itu sendiri. Dasar hukum dari surat perjanjian penyewa mobil sebagai alat bukti perjanjian dapat dilihat dalam KUHPdata pasal 1338

ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perlindungan hukum yang terdapat dalam perjanjian penyewaan mobil di PT Nuansa Rent Car Jember lebih mementingkan perlindungan pada objek perjanjian sewa-menyewa yaitu berupa mobil dari pada pihak penyewa, akan tetapi ada beberapa perlindungan hukum bagi pihak penyewa diantaranya pihak penyewa dilindungi atas tuntutan dari pihak ketiga (pihak pemilik mobil), pihak penyewa terhindar dari tuntutan ganti rugi atas kerusakan mobil sewaan yang disebabkan karena komponen mobil tersebut sudah memang waktunya untuk diganti, pihak penyewa mendapatkan perlindungan hukum atas barang miliknya yang dijadikan sebagai jaminan dari segala kehilangan kerusakan dan lain sebagainya.

Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil antara PT Nuansa Rent Car dengan pengguna jasa rent car di Jember apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Pihak PT Nuansa Rent Car Jember telah melakukan upaya-upaya preventif yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, tindakan tersebut diantaranya melakukan survey kelayakan terhadap calon penyewa. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemberi sewa ketika penyewa melakukan wanprestasi yaitu dengan dua cara yaitu cara perdamaian dan cara menyelesaikan di lembaga peradilan.

Perjanjian penyewaan mobil yang dibuat antara PT Nuansa Rent Car Jember dengan penyewa merupakan perjanjian timbal balik, dimana diantara kedua belah pihak terdapat hubungan hak dan kewajiban. Pengaturan mengenai perjanjian penyewaan mobil sudah ditentukan oleh PT Nuansa Rent Car Jember itu sendiri yang berupa formulir yang harus diisi oleh calon penyewa ketika akan melakukan penyewaan mobil hal tersebut didasari dengan adanya KUH Perdata Pasal 1338 (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.


DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih	viii
Halaman Ringkasan	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian	7
2.1.2 Unsur-unsur Perjanjian	7
2.1.3 Asas-asas Perjanjian	8
2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian	10

2.1.5	Jenis-jenis Perjanjian	10
2.2	Perjanjian Sewa Menyewa	12
2.2.1	Mulai dan Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa	13
2.2.2	Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Penyewaan Rent Car	15
2.2.3	Hak dan Kewajiban Para Pihak	17
2.3	Wanprestasi	20
2.3.1	Pengertian Wanprestasi	20
2.3.2	Macam-macam Wanprestasi	20
2.4	Ganti Rugi	21
2.4.1	Pengertian Ganti Rugi	21
2.4.2	Macam-macam Ganti Rugi	22
BAB 3 PEMBAHASAN		
3.1	Pelaksanaan Perjanjian Penyewaan Mobil antara PT Nuansa Rent Car dengan Pengguna Jasa Rent Car di Jember	24
3.2	Perlindungan Hukum yang diberikan oleh PT Nuansa Rent Car kepada Pengguna Jasa Rent Car di Jember	40
3.3	Akibat hukum dari Pelaksanaan Perjanjian Penyewaan Mobil antara PT. Nuansa Rent Car dengan Pengguna Jasa Rent Car di Jember Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi	41
BAB 4 PENUTUP		
	Kesimpulan	46
	Saran	47
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat pengantar melakukan penelitian kepada PT Nuansa Rent Car Jember.
- II. Surat izin penelitian dari PT Nuansa Rent Car Jember.
- III. Lembar surat perjanjian penyewaan mobil dari PT Nuansa Rent Car Jember.
- IV. Peraturan Penyewaan Mobil PT Nuansa Rent Car Jember.
- V. Brosur sewa mobil dari PT Nuansa Rent Car Jember.
- VI. Daftar harga sewa mobil PT Nuansa Rent Car Jember.





1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidupnya tidak dapat terlepas dari berbagai macam kebutuhan. Diantaranya berupa kebutuhan yang bersifat pokok dan ada pula kebutuhan yang bersifat kebendaan, yang biasanya berupa sepeda motor, mobil, dan telepon genggam. Pada saat ini kebutuhan manusia terhadap kendaraan bermotor telah memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi yang tinggal di kota besar, hampir setiap hari penduduk di kota besar memanfaatkan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai sarana transportasi ketempat kerja, mengantar anak ke sekolah, mengunjungi sanak saudara di luar kota ataupun juga untuk pergi berlibur.

Pada saat hari raya Idul Fitri, hampir setiap tahun umat Islam melakukan kegiatan pulang kampung atau yang sering disebut juga mudik, ada yang menggunakan jasa kereta api, ada yang menggunakan jasa bus kota, ada yang menggunakan kendaraan pribadi, dan ada pula yang menggunakan pesawat terbang. Mengingat momen tersebut sangat penting bagi umat Islam, maka secara tidak langsung masyarakat yang akan melakukan kegiatan mudik sangat membutuhkan sekali alat transportasi, baik berupa kendaraan umum yang telah disediakan pemerintah ataupun kendaraan pribadi.

Akan tetapi banyak pula masyarakat Indonesia yang tidak memiliki mobil pribadi, maka dari itu banyak sekali bermunculan jasa pelayanan penyewaan mobil yang sering disebut dengan Rent Car. Usaha ini menyediakan mobil dengan beraneka ragam pilihan dari berbagai merek diantaranya Suzuki APV, Espas, Innova, Elf, L300, bus pariwisata, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk disewakan kepada orang lain yang memerlukanya, dengan harga yang terjangkau sesuai dengan jangka waktu penyewaan, usaha ini juga menyediakan sopir dan tidak lupa juga semua kendaraan yang disewakan tersebut sudah diasuransikan oleh pihak yang menyewakan agar supaya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan akan mendapatkan ganti dari pihak asuransi.

Pengertian mobil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :

“Kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin yang ada padanya beroda empat atau lebih, yang biasanya menggunakan bahan bakar untuk menghidupkan mesinnya. Dalam hal ini, yang dimaksud mobil adalah mobil dalam pengertian sehari-hari yaitu kendaraan yang beroda empat.”

Dalam skripsi ini, penulis hanya membahas perjanjian sewa menyewa pada barang bergerak berupa mobil yang terjadi di PT. Nuansa Rent Car yang berada di JL. Letjen Suprpto 71 Jember. PT. Nuansa Rent Car ini merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa pelayanan penyewaan mobil yang memilih bentuk badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT).

Menurut pasal 40 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan :

“Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan dengan modal tertentu yang dibagi-bagikan dalam sero atau saham, dimana tiap-tiap anggota mengambil bagian secara memiliki satu atau beberapa sero, sedang pemegang sero tersebut bertanggungjawab atas pinjaman-pinjaman dari perseroan terbatas hanya hingga sejumlah yang tersebut pada sero yang dimiliki itu.”

Di dalam pelaksanaan penyewaan mobil tersebut terjadi hubungan hukum sewa menyewa antara pemberi sewa dengan penyewa mobil. Mengenai perjanjian sewa menyewa ini diatur dalam buku III KUH Perdata yang mengatur mengenai masalah perikatan, menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersirat bahwa hukum perjanjian bersifat terbuka, yang artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka pemberi sewa maupun penyewa bebas untuk membuat perjanjian secara tertulis, tetapi dalam praktek sewa menyewa mobil, pada umumnya pemberi sewa telah mempersiapkan syarat perjanjian yang telah ditentukan dan dibuat oleh pemberi sewa, mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang dapat berupa nota atau surat jalan, yang di dalamnya berisi persyaratan secara umum untuk menyewa mobil. Karena mobil termasuk barang yang mewah, maka sewa menyewa mobil ini memerlukan surat perjanjian untuk menjamin kepastian hukum, terutama untuk melindungi kepentingan pemberi sewa, bila dalam perjanjian sewa menyewa sewaktu-waktu

penyewa melakukan wanprestasi meskipun bentuknya masih dalam bentuk yang sederhana.

Adapun isi dari nota surat jalan tersebut, antara lain nama penyewa, alamat penyewa, jenis kendaraan, nomor polisi, jangka waktu sewa, biaya sewa, kelengkapan mobil, banyaknya Bahan Bakar Minyak (BBM), jaminan yang diberikan, tanda tangan kedua belah pihak serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyewa (*Sumber Bapak SJA Fuat Mahir Manager Produk Retail P.T Nuansa Rent Car Jember tanggal 09 Mei 2007*).

Dari isi nota surat jalan yang sederhana dan proses yang tidak terlalu rumit tersebut, maka banyak permasalahan yang muncul baik permasalahan dari pihak pemberi sewa maupun dari penyewa. Permasalahan dari pemberi sewa antara lain fasilitas kelengkapan mobil yang sering kali tidak lengkap atau tidak berfungsi dengan semestinya sehingga kenyamanan dan keselamatan penyewa berkurang. Sedangkan permasalahan dari penyewa antara lain terlambat mengembalikan mobil, mobil dibawa kabur, mobil digadaikan kepada pihak lain, mobil hilang atau musnah, mobil digunakan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan dan mobil kembali tidak dalam keadaan semula atau terjadi cacat pada mobil.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul :
“KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYEWAAN MOBIL DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA PT. NUANSA RENT CAR DENGAN PENGGUNA JASA RENT CAR DI JEMBER”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil antara PT. Nuansa Rent Car dengan Pengguna Jasa Rent Car di Jember ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Nuansa Rent Car kepada Pengguna Jasa Rent Car di Jember ?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil antara PT. Nuansa Rent Car dengan Pengguna Jasa Rent Car di Jember apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian pasti tidak akan terlepas dari adanya tujuan yang akan dicapai. Tujuan penelitian dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran yang diharapkan berguna bagi masyarakat, segenap akademik dan mahasiswa Fakultas Hukum maupun Almamater.
- c. Untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil antara PT. Nuansa Rent Car dengan Pengguna Jasa Rent Car di Jember.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Nuansa Rent Car kepada Pengguna Jasa Rent Car di Jember.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil antara PT. Nuansa Rent Car dengan Pengguna Jasa Rent Car di Jember apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar sehingga dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk membuktikan hal-hal tersebut harus digunakan metode penelitian yang sesuai dengan obyek yang diteliti, sebab nilai ilmiah dari penulisan skripsi tidak terlepas dari metode yang digunakan, metode tersebut sangat diperlukan sekali di dalam penulisan suatu karya ilmiah agar dapat ditemukan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2005:96).

Adapun metodologi yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2005:29).

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain yang pada akhirnya dapat dijadikan suatu argumen dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:90).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini (Peter Mahmud Marzuki, 2005:144).

Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu sumber bahan hukum yang berupa perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHPerdara dan Perjanjian penyewaan mobil di PT Nuansa Rent Car Jember.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi kamus-kamus hukum, bahan-bahan penelitian, hasil karya ilmiah,

pendapat para ahli hukum, wawancara, brosur dan lain sebagainya (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum ini adalah merupakan bahan-bahan tambahan yang memberikan penjelasan lebih terhadap bahan lainnya, misalnya kamus bahasa Indonesia. Di samping itu juga bahan non hukum ini dapat disebut juga sebagai bahan penunjang yang berguna untuk melengkapi pembahasan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:165)

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses mengumpulkan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara matang dan cermat dengan menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus, selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yakni pengolahan bahan-bahan hukum non statistik (Peter Mahmud Marzuki, 2005:41-42).

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan penulis adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).



2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Mengikatkan diri ini maksudnya kedua belah pihak dengan sengaja sepakat untuk mengikatkan diri, sehingga akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Banyak para sarjana yang memberikan pengertian tentang perjanjian diantaranya adalah :

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu (Meliala, 1985:7).
2. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 2000:225).
3. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1981:11).

Dari pengertian perjanjian di atas maka dapat diartikan bahwa perjanjian merupakan satu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar dua pihak atau lebih, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.

2.1.2 Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad (1993:225), terdiri dari :

1. Terdapat sedikitnya dua pihak

Ketentuan pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian terjadi apabila terdapat subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa orang pribadi atau badan hukum.

2. Terdapat persetujuan para pihak

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak, yang disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Persetujuan ini harus dibuat oleh para pihak tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara keduanya. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan obyek mengenai perjanjian itu, maka timbullah persetujuan.

3. Terdapat tujuan yang akan tercapai

Tujuan dalam perjanjian haruslah bersifat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4. Terdapat prestasi yang dilaksanakan

Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu kewajiban yang hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Di dalam KUHPerdara pasal 1234 menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan atau perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

5. Terdapat bentuk tertentu

Bentuk perjanjian harus ditentukan agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan baku. Suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta autentik maupun di bawah tangan.

6. Terdapat syarat-syarat tertentu.

Isi suatu perjanjian harus ada syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.1.3 Asas-asas Perjanjian

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian sebagai berikut :

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

2. Asas Itikad Baik.

Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Atas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam pengertian yang obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 1990:99).

3. Asas Kekuatan Mengikat.

Maksudnya dari asas kekuatan mengikat, yaitu perjanjian yang dibuat bersama dan mengikat mereka yang membuatnya. Asas ini tidak hanya mengikat para pihak dalam perjanjian itu, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dihendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral (Badruzaman, 2001:87).

4. Asas Konsensual.

Maksud dari konsensual adalah suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain artinya bahwa para pihak telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Asas ini terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata.

5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian.

Maksud dari asas di atas adalah bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, jadi pada dasarnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, kecuali yang telah diatur dalam undang-

undang, misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga (Meliala,1985:18).

2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian sah apabila telah memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

1. Kata sepakat (*consensus*) bagi mereka yang mengikatkan diri
Adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, artinya ada kata persetujuan dari kedua belah pihak mengenai isi dari perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga merupakan kehendak dari pihak lainnya, kesepakatan yang ada adalah bebas tidak ada paksaan dari pihak manapun juga (Abdulkadir Muhammad, 2000:228).
2. Kecakapan (*capacity*) membuat suatu perikatan
Pada dasarnya orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, secara garis besar orang yang bisa membuat perjanjian adalah yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya, atau cakap menurut hukum (Abdulkadir Muhammad, 2000:231).
3. Suatu hal tertentu (*a certain subject matter*)
Merupakan pokok dari suatu perjanjian di dalamnya terdapat prestasi yang harus dipenuhi dalam perjanjian yang juga merupakan objek dari perjanjian. Objek perjanjian harus jelas baik jenis, jumlah, yang dibuat dengan sebenar-benarnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung (Subekti, 1953:113).
4. Sebab yang halal (*legal cause*).
Isi dari perjanjian itu menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan (Subekti, 1953:113).

2.1.5 Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad (2000:228), jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan berdasarkan kriteria masing-masing yaitu :

1. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak-hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

2. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Perjanjian di atas diatur di dalam KUH Perdata titel V s/d XVII.

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

3. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban. Misalnya dalam jual beli, sejak terjadi kesepakatan mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar menukar. Sedangkan dalam perjanjian lainnya hanya memindahkan penguasaan atas benda (bezit), misalnya dalam sewa menyewa, pinjam pakai, dan gadai.

4. Perjanjian Konsensuil dan riil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak. Dalam hukum adat, perjanjian

real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perjanjian yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Ini disebut kontan atau tunai.

2.2 Perjanjian Sewa Menyewa

R. Subekti (1977:22), menyatakan pengertian sewa menyewa yaitu :

"Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyetujui untuk menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama sewaktu tertentu sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditentukan untuk pemakaian itu pada waktu yang telah ditentukan".

Sewa menyewa sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pasal 1548 adalah :

"Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya."

Dengan demikian perjanjian sewa menyewa itu hanya memberikan hak pemakaian saja yaitu pihak penyewa berhak untuk memakai atau mendiami barang yang disewakan. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian sewa menyewa, maka barang yang disewakan bukan untuk dimiliki akan tetapi hanya bersifat penyerahan kekuasaan saja atas barang yang disewakan.

Menurut KUH Perdata bentuk perjanjian sewa menyewa ada 2 (dua) macam yaitu secara tertulis dan secara lisan seperti yang tercantum dalam pasal 1570 dan 1571 KUH Perdata yang masing-masing berbunyi :

Pasal 1570 KUH Perdata :

"Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukanya suatu pemberhentian untuk itu "

Pasal 1571 KUH Perdata :

"Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat."

Jelas bahwa pasal ini ditunjukkan pada panjang sewa menyewa selama tergantung waktu tertentu. Memang sudah selayaknya bahwa seseorang yang sah menyewakan barangnya selama waktu tertentu tidak boleh menghentikan sewanya, jika waktu sewa yang telah disepakati belum habis, dengan alasan akan memakai sendiri barang yang akan disewakannya. Akan tetapi apabila perjanjian sewa menyewa tidak ditetapkan dalam suatu waktu tertentu, maka pihak yang menyewakan berhak untuk menghentikan sewa menyewa setiap saat sesuai dengan kehendaknya asal mengindahkan cara-cara dan jangka waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan pengakhiran sewa menurut kebiasaan setempat.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perjanjian sewa menyewa sesuai dengan pasal 1548 KUH Perdata merupakan :

1. Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan/pemilik barang dengan pihak penyewa.
2. Pihak yang menyewa menyerahkan sesuatu barang kepada si penyewa untuk sepenuhnya dinikmati.
3. Penikmatan berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa tertentu pula.

2.2.1 Mulai dan Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

A. Mulainya Perjanjian Sewa Menyewa

Mulai berlakunya suatu perjanjian sewa menyewa, menurut Wirjono Projudikoro (1965:54), menyatakan :

“Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya atau diterimanya suatu penawaran harga sewa dan rumah yang akan disewakan. Saat atau detik lahirnya suatu perjanjian adalah penting untuk diketahui atau ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut.

Pada umumnya suatu perjanjian itu timbul sejak adanya kesepakatan dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, beberapa teori untuk menentukan kapan terjadinya kata sepakat, yaitu :

a. Teori Kehendak

Menurut teori ini, jika mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.

b. Teori Pernyataan

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan, jika dalam persetujuan tersebut harus ada pernyataan dari masing-masing pihak.

c. Teori Kepercayaan

Menurut teori ini kata sepakat terjadi, jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya. Namun dengan adanya kemajuan komunikasi maka transaksipun dapat dilaksanakan tanpa hadirnya para pihak. Dari sini sulit dikatakan kapan dan dimana terjadinya persetujuan (Setiawan, 1994:57).

Dikatakan bertemu apabila kehendak itu saling dinyatakan atau diungkapkan. Jadi perlu ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa kedua belah pihak menghendaki timbulnya hubungan hukum (J. Satrio, 1992:54).

Perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam bentuk tertulis lebih mudah untuk diketahui pada saat mana perjanjian sewa menyewa dikatakan lahir. Namun dalam perjanjian sewa menyewa yang tidak dituangkan dalam bentuk tulisan atau yang terjadi secara lisan, perjanjian sewa menyewa dinyatakan lahir tidak hanya pada saat masing-masing pihak saling sepakat namun harus diikuti dengan perbuatan atau tindakan nyata yaitu penyerahan barang sewa kepada penyewa atau ketika penyewa mulai memakai barang sewa (*Sumber Bapak Fuat Mahir Manager P.T Nuansa Rent Car Jember tanggal 12 Mei 2007*).

B. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa berakhir karena 4 (empat) hal yaitu :

1. Dengan sendirinya pada waktu tertentu

Hapusnya perjanjian sewa menyewa dengan cara ini hanya terjadi apabila perjanjian sewa menyewa tersebut dibuat secara tertulis, dan di dalamnya disebutkan mengenai batas waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa. Pada perjanjian sewa menyewa yang tertulis itu, jika waktu sewa telah berakhir, akan tetapi tidak ada teguran dari pihak pemberi sewa kepada pihak penyewa untuk mengakhiri perjanjian sewa menyewa tersebut dan penyewa tetap menguasai barang sewaan tersebut, maka secara otomatis

berlaku perjanjian sewa menyewa secara lisan. Cara ini terdapat dalam ketentuan pasal 1570 KUH Perdata.

2. Setelah dihentikan dengan memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu
Jika sewa menyewa tidak dibuat dengan tertulis, maka sewa tidak berakhir demi hukum pada waktu yang ditentukan, melainkan apabila ia hendak menghentikan persewaan maka dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Cara ini diatur dalam pasal 1571 KUH Perdata.

3. Barang yang disewakan musnah

Dalam pasal 1553 KUH Perdata mengatakan bahwa : "Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum". Musnahnya barang tersebut bukan karena kesalahan para pihak, tetapi karena keadaan memaksa diluar kehendak para pihak.

4. Pembatalan sewa menyewa

Pembatalan sewa menyewa dapat terjadi dan dilakukan dengan adanya persetujuan para pihak. Disamping itu apabila ada salah satu pihak yang ingkar janji terhadap prestasi yang seharusnya dilakukan sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati, maka terhadap perjanjian sewa menyewa tersebut dapat dilakukan pembatalan. Pembatalan sewa menyewa dapat dilakukan dengan atau tanpa putusan pengadilan (*Sumber Bapak Fuat Mahir Manager P.T Nuansa Rent Car Jember tanggal 12 Mei 2007*).

2.2.2 Pihak-pihak Dalam Perjanjian Penyewaan Rent Car

A. Pihak Penyedia Jasa Rent Car

PT. Nuansa merupakan suatu perusahaan yang berdiri dibidang penyedia jasa, baik jasa penjualan tiket pesawat, penyediaan jasa pariwisata dan juga penyewaan mobil, yang berkedudukan di jalan Letjen Suprpto 71 Jember.

Di dalam penyediaan jasa penjualan tiket pesawat tersebut PT. Nuansa ini menggunakan system *online*, maksudnya di dalam proses penjualannya langsung terhubung kepada maskapai penerbangan melalui internet, sehingga dapat secara langsung mengetahui harga tiket, jadwal penerbangan, jumlah tempat duduk yang masih kosong, dan yang paling utama yaitu dapat secara langsung mencetak

tiket pesawat, tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkannya. PT. Nuansa Tour juga menyediakan jasa pariwisata, yang dimana di dalam penyediaan jasanya pihak PT. Nuansa memiliki paket-paket pariwisata, seperti halnya paket wisata ke Bali, Bromo, Malang, dan tempat-tempat pariwisata lainnya (*Sumber Bapak Fuat Mahir Manager P.T Nuansa Rent Car Jember tanggal 12 Mei 2007*).

PT. Nuansa Rent Car menyediakan bermacam-macam mobil sewaan diantaranya : Susuki APV, Taruna, Carry, Innova, L 300, Espas, Baleno, Avanza, Xenia, ELF dan Bus Pariwisata, dengan tahun pembuatan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2006. Di dalam pelayanannya pihak Nuansa Rent Car juga menyediakan penyewaan mobil beserta sopir, dan tidak lupa juga di dalam perjanjian penyewaan tersebut juga disertai dengan asuransi kecelakaan untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan terhadap kendaraan yang disewakan tersebut (*Sumber Bapak Fuat Mahir Manager P.T Nuansa Rent Car Jember tanggal 12 Mei 2007*).

Dalam penyediaan penyewaan mobil ini pihak penyedia memberikan bermacam jangka waktu penyewaan, diantaranya perjam, perhari, ataupun perbulan (Brosur: PT.Nuansa Rent Car).

B. Pihak Pengguna Jasa Rent Car

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UUAJ) pasal 1 ayat (10) dinyatakan bahwa : "Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang maupun barang".

Jadi pengguna jasa adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa penyedia penyewaan mobil dengan tujuan tertentu. Pihak pengguna jasa rent car biasanya dilakukan oleh perorangan, keluarga, ataupun perusahaan (*Sumber Bapak Fuat Mahir Manager P.T Nuansa Rent Car Jember tanggal 12 Mei 2007*).

2.2.3 Hak Dan Kewajiban Para Pihak

A. Hak yang menyewakan

Yang menyewakan berhak atas :

1. Uang sewa, yang harus dibayar oleh penyewa pada waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati bersama.
2. Penyitaan yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan mengenai barang-barang tertentu milik penyewa dalam hal penyewa tidak membayar lunas tunggakan uang sewa tersebut (*Sumber Bapak Fuat Mahir Manager P.T Nuansa Rent Car Jember tanggal 12 Mei 2007*).

B. Kewajiban yang menyewakan

Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban :

1. Menyerahkan barang yang disewakan itu kepada penyewa
2. Memelihara barang yang disewakan sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
3. Memberikan penyewa kenyamanan dari barang yang disewakan selama berlangsungnya penyewaan.
4. Selama berlangsungnya perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan harus melakukan perbaikan/reparsi yang perlu, kecuali reparsi kecil yang harus dilakukan oleh penyewa (*Sumber Bapak Fuat Mahir Manager P.T Nuansa Rent Car Jember tanggal 12 Mei 2007*).

Menurut pasal 1551 ayat (1) KUH Perdata, "Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya." Selanjutnya pihak yang menyewakan diwajibkan selama waktu sewa melakukan pembedulan-pembedulan pada barangnya yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembedulan-pembedulan kecil yang menjadi kewajiban penyewa, hal ini terdapat pada pasal 1551 ayat (2) KUH Perdata.

Pemberi sewa juga harus menanggung terhadap semua cacat dari barang yang disewakan yang dapat merintangai pemakaian barang tersebut, meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahui pada waktu dibuatnya perjanjian sewa menyewa. Jika cacat telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib memberikan ganti rugi kepada

pihak penyewa (pasal 1552 ayat (12) KUH Perdata). Selain itu pihak yang menyewakan harus merawat barang yang disewakan agar nilainya tidak merosot dan tidak menimbulkan kerugian bagi penyewa.

Pemberi sewa memberikan kenikmatan tentram kepada penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga, misalnya membantah hak penyewa untuk memakai barang yang disewakan. Kewajiban tersebut tidak termasuk pengamanan terhadap gangguan-gangguan fisik.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 1556 KUH Perdata yang berbunyi :

“Pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa tanpa memasukkan sesuatu hal atas barang yang disewa, dengan tidak mengurangi hak penyewa untuk menuntut sendiri orang itu”

Gangguan-gangguan dengan peristiwa-peristiwa itu harus ditanggulangi sendiri oleh pihak penyewa bukan ditanggung oleh pihak yang menyewakan, karena di dalam perjanjian sewa menyewa setelah adanya penyerahan barang sewaan maka tanggungjawab atas barang sewaan tersebut beralih kepada pihak penyewa.

C. Hak Penyewa

Penyewa berhak atas :

1. Penyerahan barang dalam keadaan terpelihara, sehingga barang itu dapat digunakan untuk keperluan sesuai dengan kebutuhan.
2. Jaminan dari pihak yang menyewakan mengenai kenikmatan, tentram dan damai serta tidak adanya cacat yang merintangi pemakaian barang yang disewakan tersebut (*Sumber Bapak Fuat Mahir Manager P.T Nuansa Rent Car Jember tanggal 12 Mei 2007*).

D. Kewajiban Penyewa

Kewajiban utama yang harus dilakukan penyewa di dalam pasal 1560 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut :

“Si penyewa harus menepati dua kewajiban utama :

1. untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut

- persetujuan sewanya, atau jika tidak ada suatu persetujuan mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan,
2. untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.”

Kewajiban untuk memakai barang sewaan sebagai seorang “bapak yang baik” maksudnya yaitu pihak penyewa di dalam memakai barang sewaan seakan-akan itu barang kepunyaan sendiri. Jika penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan lain dari pada yang menjadi tujuan pemakainya, sehingga merugikan pihak yang menyewakan, maka pihak tersebut dapat minta pembatalan sewanya (pasal 1561 KUH Perdata).

Menurut pasal 1393 KUH Perdata pembayaran uang sewa harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditentukan maka pembayaran dapat dilakukan di tempat kediaman pihak yang menyewakan.

Tentang kewajiban penyewa untuk mengembalikan barang sewa adalah sudah semestinya dilakukan, tentang penyerahan kembali barang yang disewa, diatur dalam pasal 1562-1564 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :
Menurut pasal 1562 KUH Perdata, :

“Jika antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa telah dibuat sesuatu pratelan tentang barang yang disewakan, maka pihak yang belakangan ini diwajibkan mengembalikan barangnya dalam keadaan dimana barang itu diterimanya menurut pratelan tersebut, dengan kekecualian apa yang telah musnah atau berkurang harganya sebagai akibat dari tuanya barang atau dari kejadian-kejadian yang tak disengaja yang tidak dapat dihindarkan.”

Jadi kalau ada perincian mengenai barang sewa pada saat terjadinya persetujuan sewa menyewa, maka penyewa harus menyerahkan kembali barang sewa menurut perincian itu, kecuali kalau ada yang musnah yang disebabkan oleh umur barang yang sudah tua atau oleh karena keadaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut pasal 1563 KUH Perdata, :

“Jika tidak dibuat suatu pratelan, maka si penyewa, mengenai peralihan, yang menjadi beban para penyewa, talah dianggap menerina barang yang disewa dalam keadaan yang baik. Kecuali jika dibuktikan sebaliknya, dan ia harus mengembalikan barangnya dalam keadaan yang sama.”

Apabila tidak ada perincian mengenai barang sewa, maka pada waktu barang diserahkan kepada penyewa, barang sewa tersebut dianggap dalam

keadaan baik. Jadi dengan demikian penyewa haruslah menyerahkan kembali barang sewa dalam keadaan baik juga, kecuali kalau penyewa dapat membuktikan bahwa pada waktu penyerahan barang kepadanya, barang tersebut dalam keadaan tidak baik.

Menurut pasal 1564 KUH Perdata, :

“Si penyewa bertanggungjawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar salahnya.”

Jadi setelah adanya serah terima atas barang tersebut maka pihak penyewa bertanggungjawab penuh atas segala sesuatu yang akan terjadi pada barang sewaan tersebut, apabila barang sewaan itu rusak atau hilang maka pihak penyewa harus mengganti barang tersebut, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi merupakan di luar kesalahannya.

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Pengertian wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad (1990:20), yaitu :

“Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang, yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian debitur maupun keadaan memaksa.”

Apabila dalam suatu perjanjian terdapat wanprestasi maka dapat digugat di depan pengadilan atau hakim, dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau yang terbukti bersalah.

2.3.2 Macam-macam Wanprestasi

Macam-macam wanprestasi biasanya dapat berupa :

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena

memang kreditur obyektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

2. Debitur keliru berprestasi

Debitur telah berpikir bahwa ia telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain dari pada yang diperjanjikan dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi.

3. Debitur terlambat berprestasi

Debitur telah memberikan prestasinya dengan benar, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi disini debitur kita golongkan dalam kelompok "terlambat berprestasi" kalau obyek prestasinya masih berguna bagi kreditur (J. Satrio, 1999:122).

Wanprestasi dalam suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum, akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi yaitu diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, hak ini terdapat pada pasal 1243 KUH Perdata.

Akibat hukum adalah sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari suatu pekerjaan, putusan, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya, berakibat atau berkesudahan, sedangkan mengakibatkan adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu, mendatangkan akibat, sedangkan akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari hubungan hukum (Sudarsono, 2002:24).

2.4 Ganti Rugi

2.4.1 Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata dapat ditemukan dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata. Pasal ini dapat dipergunakan sebagai dasar hukum bagi pihak kreditur untuk mengajukan pembayaran tuntutan ganti rugi dideritanya kepada pihak debitur.

Dalam pasal 1243 KUH Perdata dinyatakan bahwa :

"Penggatian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Di dalam ganti rugi ini diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal ini tidak dipenuhinya perikatan. Tetapi tidak selamanya pemberi sewa bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi akan tetapi keadaan memaksa (*overmacht*) merupakan peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari kedatangannya, keadaan memaksa dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu :

1. Disebabkan oleh manusia, misalnya pembajakan, perampasan, penjarahan penipuan, perang dan sebagainya.
2. Disebabkan oleh alam, misalnya banjir, gempa bumi, badai dan sebab lain yang sejenis. tidak setiap kerugian yang diderita oleh kreditur harus diganti oleh debitur (Setiawan 1994:24).

Untuk menentukan adanya keadaan memaksa dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Apakah benar-benar sama sekali tidak ada kesalahan atau kelalaian pada pihak pemberi sewa cara ini disebut cara obyektif,
- b. Apakah dalam keadaan nyata pemberi sewa telah berusaha untuk mencegah datangnya kerugian meskipun usaha ini tidak berhasil, cara ini disebut cara subyektif (Purwosutjipto, 1995:37).

2.4.2 Macam-macam Ganti Rugi

Undang-undang memberi batasan terhadap ganti rugi yang harus dibayar debitur sebagai akibat dari kelalaiannya, yang meliputi :

- a). Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perjanjian,
Dapat diduga itu tidak hanya tentang kemungkinan timbulnya kerugian, melainkan juga meliputi besarnya jumlah kerugian, jika kerugian melampaui batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui batas dugaan itu tidak boleh dibebankan pada debitur, kecuali jika debitur telah melakukan tipu daya, terdapat pada pasal 1247 KUH Perdata.
- b). Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (kelalaian) debitur, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUHPerdata, akibat

langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi, dengan timbulnya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan kerugian debitur, hal ini banyak diikuti dalam praktek pengadilan;

- c). Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang terdapat dalam pasal 1250 ayat (1) KUH Perdata. Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (Abdulkadir Muhammad, 1993:209).

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pemenuhan ganti rugi haruslah sesuai dengan besar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, pemenuhan kerugian tersebut bisa dapat berupa uang atau pemenuhan perbaikan barang sewaan yang telah rusak atau hilang dan dapat juga pemenuhan kedua-duanya yaitu perbaikan barang sewaan dan pembayaran uang denda (*Sumber Bapak Fuat Mahir Manager P.T Nuansa Rent Car Jember tanggal 12 Mei 2007*).

BAB IV. PENUTUP

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian sewa menyewa mobil di PT. Nuansa Rent Car Jember telah ditetapkan di dalam bentuk formulir perjanjian sewa menyewa yang berisikan identitas penyewa, lama waktu sewa, biaya sewa dan bentuk jaminan, selain itu terdapat pula rincian kondisi kendaraan atau sering disebut cek list kendaraan yang berisi jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan keterangan kondisi mobil pada waktu diserahkan. Di bagian belakang formulir perjanjian memuat ketentuan ketentuan dari perjanjian sewa-menyewa yang terdiri atas 11 (sebelas) ketentuan diantaranya bersedia mengisi formulir, menyerahkan kartu tanda pengenal yang masih berlaku dan atau memberikan barang jaminan, bersedia memberikan sebesar 50% dari harga sewa, penyewa bersedia mengganti 100% kerugian yang diakibatkan oleh kehilangan dan atau penggelapan, kelalaian, kecerobohan dan atau kecelakaan sepihak atau dengan pihak lain, dan atau kerusakan dan bencana alam, penyewa bersedia memberikan barang jaminan jika penyewa tidak dapat membayar ganti rugi yang disebabkan kepada Nuansa Rent Car. Selain adanya perjanjian, di dalam PT Nuansa Rent Car Jember juga terdapat persyaratan-persyaratan bagi penyewa yang tidak memakai jasa sopir diantaranya memiliki Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku, penyewa mampu mengemudikan kendaraan dengan baik.
2. Di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di PT Nuansa Rent Car Jember, mengenai perlindungan hukumnya lebih mengutamakan pihak pemberi sewa dari pada pihak penyewa, hal itu disebabkan karena objek dari perjanjian sewa-menyewa tersebut yang berupa mobil, merupakan milik dari PT Nuansa Rent Car Jember selaku pemberi sewa. Dengan demikian perlindungan hukum tersebut lebih mengutamakan pihak PT Nuansa Rent

Car Jember. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Nuansa Rent Car kepada penyewa diantaranya :

- a. Pihak penyewa dilindungi atas tuntutan dari pihak ketiga,
 - b. Pihak penyewa terhindar dari tuntutan ganti rugi atas kerusakan mobil sewaan tersebut disebabkan karena komponen mobil tersebut sudah memang waktunya untuk diganti atau
 - c. Pihak penyewa mendapatkan perlindungan hukum atas barang miliknya yang dijadikan sebagai jaminan dari segala resiko kehilangan, kerusakan, karena pihak PT Nuansa Rent Car Jember berkewajiban untuk melindungi maupun menjaga barang jaminan milik penyewa, jadi bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap barang jaminan tersebut maka pihak PT Nuansa Rent Car Jember harus mengganti kerugian yang diderita oleh penyewa.
3. PT Nuansa Rent Car Jember selaku pemberi sewa, telah melakukan upaya-upaya preventif yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa diantaranya, sebelum terjadi perjanjian sewa-menyewa mobil, pemberi sewa akan melakukan survey kelayakan terlebih dahulu terhadap calon penyewa. Dalam hal ini pemberi sewa akan mendatangi rumah atau kediaman calon penyewa untuk mengetahui domisilinya. Akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil antara PT. Nuansa Rent Car dengan Pengguna Jasa Rent Car di Jember apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi diantaranya :
- a. Apabila penyewa terlambat mengembalikan mobil sewaan maka penyewa akan dikenai denda sesuai dengan lamanya keterlambatan dan apabila ternyata ada itikat buruk dari penyewa maka pemberi sewa akan mengambil paksa mobil yang di sewakan tersebut.
 - b. Apabila penyewa tidak mampu membayar biaya sewa maka pemberi sewa berhak menguasai dan menagih barang jaminan sesuai dengan jumlah tagihan dan berhak meminta kekurangan pembayaran bila ternyata barang jaminan tersebut setelah diuangkan masih belum memenuhi jumlah biaya yang harus dibayar penyewa.

- c. Penyewa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobil yang disewa mengalami kerusakan maka pemberi sewa berhak menuntut ganti rugi kepada penyewa sesuai dengan jumlah besarnya biaya yang timbul akibat kerusakan tersebut.

Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemberi sewa ketika penyewa dianggap melakukan wanprestasi secara garis besar ada 2 (dua) macam yaitu dengan cara perdamaian dan melalui lembaga pengadilan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil suatu saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya di dalam ketentuan perjanjian penyewaan mobil lebih diperbanyak lagi mengenai perlindungan hukum terhadap penyewa serta mengenai pertanggung jawaban bagi penyewa mobil yang menggunakan sopir apabila terjadi kecelakaan sebaiknya tanggung jawab tersebut dibebankan pada pihak PT Nuansa Rent Car Jember karena sopir merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemberi sewa sehingga menjadi tanggung jawab PT Nuansa Rent Car Jember.
2. Bagi pihak PT Nuansa Rent Car Jember sebaiknya sebelum melakukan penyerahan mobil harus terlebih dahulu memberikan beberapa informasi kepada calon penyewa mengenai kondisi mobil agar supaya penyewa merasa nyaman dalam menikmati perjalanannya.

DAFTAR BACAAN

Buku

Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, fakultas Hukum Universitas, Jember

Meliala,A. Qirom Syamsudin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad Abdulkadir, 1990, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

H.M.N Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.

Badrul Zaman, 1991, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satrio,J, 1992, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku ke 1)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Setiawan,R, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, CV Putra A Bardan, Bandung.

Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa,Bandung.

-----, 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Pramita, Jakarta.

-----, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Jakarta.

-----, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan - Persetujuan tertentu*, Sumber Bandung, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan



Nomor : 1613/H25.1.1/PS.8/2007
 Lampiran :
 Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 7 Mei 2007

Yth. KEPALA KANTOR PT. NUANSA RENTCAR JEMBER
 di -
 JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
 menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DARMAWAN SETYO E.P.
 NIM : 030710101129
 Program : S 1 Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Apel V No. 14 Perumnas Patrang Jember, 0331-483976
 Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
 PENYEWAAN MOBIL DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA
 PT. NUANSA RENTCAR DENGAN PENGGUNA JASA
 RENTCAR DI JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk
 memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena
 hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi
 Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Dekan
 Asisten Dekan I,

Loek Sudaryanto, S.H., M.S.
 NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



Biro Perjalanan Wisata
PT. NUANSA WISATA PRIMA
NUSANTARA Tour & Travel
 Jl. Let Jend. Suprpto 71 Jember
 Telp. 0331. 331731, 321 415 Fax. 0331. 331731
 Email : nuansa_wisata@yahoo.com
 Website: www.nuansatours.com

SURAT KETERANGAN

No : 208 /NWPN-GA/VIII/2007

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : FUAD MAHIR
Jabatan : Manager Produk Retail

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : DARMAWAN SETYO E.P
NIM : 030710101129
No Ijin Penelitian : 1613/H25.1./PS.8/2007
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl Apel V No.14 Perumnas patrang Jember

Telah melakukan penelitian di PT. Nuansa Rentcar Jember dengan Judul Penelitian
 " Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Penyewaan Mobil Dan Perlindungan
 Hukum Antara PT. Nuansa Rentcar Dengan Pengguna Jasa Rentcar di Jember"
 Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
 sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Agustus 2007



FUAD MAHIR
 Manager Produk Retail

BATAM : Graha Pundi, First City Complex Block 2 # B1-41, Batam Telp. 0778.464819, Fax 464820 email : nuansa_batam@yahoo.com
BALI : Graha IFC, Batuyang 100X, Batu Bulan, Gianyar Telp/ Fax. 0361.297 681 email : nuansa_bali@yahoo.com
LOMBOK : Jl. Langko 19 Mataram, Telp./Fax. 0370. 633 806 email : nuansa_lombok@yahoo.com
JOGJA : Jl. Taman Siswa 93 Jogja, Telp. /Fax. 0274. 449 881 email : nuansa_jogja@yahoo.com



NUANSA RENT CAR

Jl. Letjend. Soeprapto 71 Jember

Telp. 0331 - 331731, 321415 FLEXI : 0331 - 7810435

NAMA PENYEWAWA
ALAMAT

Teip. _____ Hp _____

TUJUAN
WAKTU SEWA

Tgl. _____ Jam _____ s/d _____

Tgl. _____ Jam _____

JENIS MOBIL
BIAYA

Nopol _____

Rp. _____

Over time per jam Rp. _____

SOPIR
UANG MUKA
JAMINAN

Rp. _____ Dan jam _____ s/d _____ = _____

Rp. _____ Sisa : Rp. _____

Pemeriksaan Kondisi Kendaraan :

No.	URAIAN	KONDISI SAAT BERANGKAT		KONDISI SAAT DATANG		KETERANGAN
		ADA/RUSAK	TIDAK ADA	ADA/RUSAK	TIDAK ADA	
1.	- STNK - P 3 K					
2.	BODI					
3.	- Roda/Ban Serep - Dongkrak/Set					
4.	BBM		F E		F E	

Nota ini sebagai tanda bukti bahwa :

- Pelanggan telah menerima mobil dengan kondisi yang sehat dan sudah menerima kondisi fisik mobil bersama staf NUANSA RENT CAR sebelum berangkat.
- Pelanggan telah membaca dan menyetujui aturan-aturan yang ada dibalik nota ini.

Petugas,

Jember, 20.....

Penyewa,

(.....)

(.....)

ATURAN DALAM PERJANJIAN PENYEWAAN MOBIL NUANSA RENT CAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mengisi menyerahkan kartu tanda pengenal, KTP, SIM, KTA (khusus Anggota TNI / POLRI) yang masih berlaku dan atau memberikan barang jaminan.
2. Bersedia memberikan DP (pembayaran dimuka) sebesar 50% dari harga sewa.
3. Bersedia mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) sesuai kondisi semula pada saat mengambil kendaraan.
4. Jika penyewa, menyewa kendaraan tanpa sopir dari Nuansa Rent Car, penyewa bersedia mengganti 100% kerugian yang diakibatkan oleh kehilangan dan atau penggelapan, kelalaian, kecerobohan dan atau kecelakaan sepihak/dengan pihak lain, dan atau kerusakan dan bencana alam.
5. Selama proses penggantian atau perbaikan yang tersebut dalam point 4, penyewa bersedia membayar sewa perhari sebesar 50% dari harga sewa.
6. Jika karena suatu hal apapun tidak dapat membayar ganti rugi yang dimaksud point 4, selambat-lambatnya 3 hari dari kejadian, maka penyewa memberi hak kepada Nuansa Rent Car untuk menyita sementara barang/perabot rumah/dokumen milik penyewa yang nilainya lebih besar dari tanggungan sebagai jaminan. Dan jika dalam waktu 7 hari masih belum bisa melunasi, maka pihak Nuansa Rent Car berhak menjual barang jaminan tersebut.
7. Jika melewati batas sewa yang telah ditentukan maka 3 jam sebelumnya harus minta persetujuan perpanjangan sewa kepada Nuansa Rent Car, jika memperpanjang sewa tanpa persetujuan maka penyewa bersedia membayar denda 25% dari harga sewa.
8. Jika terlambat mengembalikan mobil dari waktu yang ditentukan, maka penyewa bersedia dikenakan tambahan biaya sewa sesuai daftar tarif yang ada.
9. Jika dalam pemberangkatan pelanggan terlambat atau tidak mendapatkan mobil yang telah dipesan karena mobil dinyatakan tidak sehat oleh pihak Nuansa Rent Car dan atau keterlambatan yang dilakukan penyewa sebelumnya, maka penyewa tidak mengkomplain pihak Nuansa Rent Car.
10. Jika penyewa membatalkan mobil yang telah dipesan, maka dikenakan biaya administrasi 10% dari harga sewa perhari.
11. Bilamana perjanjian sewa-menyewa ini berakhir dan tidak ada kerugian apapun yang menimpa Nuansa Rent Car, tetapi Nuansa Rent Car belum mengembalikan jaminan kepada penyewa maka Nuansa Rent Car bersedia mengganti barang jaminan sesuai dengan harga pasaran.



NUANSA

rent a car

Kantor Pemasaran :
 Jl. Letjen Suprpto 71 Jember Telp. 0331-331731/321415
 Flexi : 0331-7810435

MENYEWAKAN

- ◉ APV
- ◉ INNOVA
- ◉ TARUNA
- ◉ KIJANG LGX/LSX
- ◉ CARRY
- ◉ PANTHER
- ◉ ESPASS
- ◉ AVANZA
- ◉ BALENO
- ◉ XENIA
- ◉ L 300
- ◉ ELF
- ◉ KRISTA
- ◉ BUS PARIWISATA

DISCOUNT
 SPECIAL
 BAGI MEMBER
 ALFA FAMILY CLUB
 (AFC)

Call :
 0331-7810435/
 331731-321415

**Armada BARU
 NYAMAN, AMAN**

Mitra Sejati Perjalanan Anda

DAFTAR HARGA SEWA MOBIL

NO	JENIS MOBIL	TAHUN	PER HARI	PER JAM	PER BULAN
1	BALENO NEXT G	2004-2005	300.000	30.000	6.500.000
2	JAZZ, VIOS		300.000	30.000	6.500.000
3	KIJANG INNOVA	2004-2006	300.000	30.000	6.000.000
4	KIJANG LGX/LSX	2001-2004	275.000	25.000	5.750.000
5	KIJANG LGX/LSX	1997-2000	250.000	25.000	5.250.000
6	PANTHER H. GRADE	1995-1999	225.000	22.500	4.250.000
7	PANTHER LS/LM/OI	2000-2005	250.000	25.000	5.750.000
8	AVANZA	2004-2006	250.000	25.000	5.000.000
9	XENIA	2004-2006	250.000	25.000	5.000.000
10	APV	2004-2006	250.000	25.000	5.000.000
11	HYUNDAI TRAZET	2004-2006	300.000	30.000	6.500.000
12	CARRY	2000-2003	175.000	17.500	3.500.000
13	ESPASS	1998-2004	175.000	17.500	3.500.000
14	L 300	2000-2004	300.000	30.000	6.500.000
15	ELF (13 Seat) (AC, Tape, Video)	2002-2005	650.000	-	-
16	BUS PARIWISATA (59 Seat, AC, Tape, Video) 42 Seat, Toilet non toilet 2-3 Seat, 2-2 Seat		2.400.000	-	-

Catatan :

- Harga belum termasuk Bbm & Driver
- Sewa per jam minimal 5 jam



Dapatkan
DISCOUNT SPECIAL
 Bagi
Member Alfa Family Club
(AFC)

Mitra Sejati Perjalanan Anda